

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis dan Luas Wilayah Desa Sungai Kali

Desa Sungai Kali merupakan salah satu wilayah Di Kecamatan Berambai Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Desa Sungai Kali berada di pinggir Sungai Barito tepatnya di sebelah barat Sungai Barito. Desa Sungai Kali memiliki wilayah yang cukup luas, luas wilayah Desa Sungai Kali sekitar 1.530 ha, yang meliputi pemukiman seluas 180 ha, luas tanah perkebunan dan pertanian 882 ha, luas lahan perkebunan tanah rakyat 250 ha, dan lainnya digunakan untuk fasilitas umum. Jarak tempuh dari desa ke kabupaketen/kota memerlukan jarak 17 km dengan waktu 35 menit, sedangkan dari desa ke Provisini/kota Banjarmasin memerlukan jarak 40 km dengan waktu 70 menit dengan menggunakan fery penyeberangan atau melalui jembatan Barito.

b. Kondisi Pendidikan Masyarakat

Latar belakang pendidikan warga Desa Sungai Kali sebagian besar sudah menyelesaikan pendidikan formal, mereka putus sekolah setelah menginjak sekolah menengah atas. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan keluarga membiayai kebutuhan anak untuk melanjutkan

keperguruan tinggi, sehingga dapat dilihat warga yang mampu menyekolahkan anaknya sampai keperguruan tinggi hanya segelintir orang saja yaitu orang-orang kaya dan mereka yang memiliki motivasi lebih atau mereka yang mendapatkan beasiswa dari pemerintahan setempat.

c. Sosial Agama

Kondisi sosial agama warga hanya menganut satu kepercayaan yaitu agama Islam sehingga kerukunan antar warga dapat dilihat dengan baik, mereka memiliki kegiatan rutin seperti sholat berjama'ah di masjid. Hanya saat-saat tertentu dan waktu-waktu tertentu seperti ketika sholat jum'at. Namun ini bisa juga menjadi tolak ukur keagamaan, desa Sungai Kali mempunyai 1 buah masjid dan 4 buah mushola. Aktifitas keagamaan penduduk Desa Sungai Kali cukup banyak, setiap hari jum'at ada pengajian taklim Al-mujahidin yang berlokasi di desa Sungai Kali. Taklim tersebut dihadiri oleh laki-laki dan perempuan. Selain itu juga terdapat aktifitas keagamaan lain seperti pembacaan burdah, pembacaan dalail, dan maulid habsyi.

2. Deskripsi Data

Sejarah awal berdirinya tani jeruk tidak terlepas dari peranan tokoh masyarakat yang sangat peduli terhadap kehidupan sekitar, hal demikian seperti yang dikatakan Ibu Hatmi (49 Tahun) berikut ini :

“Awal mulanya pada 11 tahun yang lalu, almarhum dan almarhumah beserta saudara orang tua kami yang berjumlah 5 orang menanam buah

jeruk hanya untuk dikonsumsi saja. Namun seiring dengan berjalannya waktu mereka mulai bosan mengonsumsi buah jeruk setiap hari dikarenakan sekali panen bisa mencapai 20-30 kilogram. Kemudian mereka memutuskan menjual buah tersebut kepada pembeli dengan hitungan penjualan harga per biji namun harga ditentukan oleh pembeli karena almarhum tidak pernah menjual jeruk sebelumnya sehingga tidak dapat menentukan harga. Berjalan beberapa tahun kedepan pertanian jeruk di desa kami terus berkembang sehingga si pembeli membeli jeruk dengan hitungan perkilogram hingga berjalan sampai sekarang. Untuk bibit jeruk unggul pada mulanya diperoleh dari mahasiswa yang melakukan kuliah kerja nyata ditempat ini, dan kami kembangkan, sampai sekarang hampir semua warga Desa Sungai Kali mempunyai lahan bertani jeruk akan tetapi untuk harga sendiri mulai sejak itu harga ditentukan oleh pembeli”.

Berikut ini merupakan data dari 6 orang informan dengan 1 orang selaku pembeli dan 5 lainnya merupakan para petani atau penjual jeruk yang mana dapat memberikan informasi lebih mendalam terkait dengan penelitian praktik penetapan harga jeruk pada masyarakat Desa Sungai Kali.

Tabel I**Data penjual/petani jeruk dan pembeli**

No.	Nama informan	Umur	Pekerjaan
1.	Adi	40 Tahun	Pembeli
2.	Asmah	55 Tahun	Penjual/petani
3.	Hatmi	49 Tahun	Penjual/petani
4.	Ahmad	55 Tahun	Penjual/petani
5.	Mardini	30 Tahun	Penjual/petani
6.	Muhammad Ibnu	22 Tahun	Penjual/petani

Sumber: Data diolah, yesi yulianti, 2023.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap informan mengenai praktik penetapan harga penjualan jeruk, maka diperoleh hasil keterangan yang cenderung sama antara jawaban informan yang satu dengan yang lainnya sehingga kemudian penulis berusaha untuk merangkum keseluruhan informasi yang didapat. Berikut ialah hasil wawancara yang diperoleh oleh penulis:

a. Praktik Penetapan Harga Jeruk di Desa Sungai Kali

Mayoritas warga Sungai Kali mendapatkan penghasilan dari bertani jeruk. Terlihat dari luas lahan yang tersedia, pengetahuan tentang bibit jeruk dan cara pemeliharaan mereka mampu mengolah lahan yang dimiliki untuk meningkatkan penghasilan kehidupan

sehari-hari, namun mereka semua tidak mampu untuk menjualnya sendiri ke pasaran dikarenakan keterbatasan waktu dan tenaga.

Menurut bapak Adi (40 Tahun) sebagai seorang pembeli jeruk, bahwasanya yang mendasari harga jeruk adalah harga pasar, ketika buah jeruk berjumlah banyak dipasaran maka harga yang ditetapkan adalah sekitar Rp 6.000,- per kilogram akan tetapi sebaliknya, ketika buah jeruk mulai langka atau jarang ditemukan dipasaran maka harga yang akan ditetapkan adalah kisaran Rp.12.000,- per kilogram. “Untuk harganya sendiri kami yang menentukannya dikarenakan sejak dulu kami melakukan ini. Untuk harga yang kami tetapkan ini kami mengira-ngira sudah cukup dikarenakan kami akan menjual ke wilayah Palangkaraya, Batulicin, dan Samarinda.”(Adi, wawancara pribadi, 8 Mei 2023, pukul 9.30).

Ibu Asmah (55 Tahun) warga desa Sungai Kali sudah 7 tahun berkebun jeruk, dengan menggunakan lahan pribadi untuk menanam jeruk, dengan luas lahan sekitar $\frac{1}{2}$ hektar, mendapatkan hasil buah jeruk sebanyak 50-100 kilogram, dengan pendapatan sekali panen sebesar Rp. 600.000,- sedangkan untuk biaya modal tidak terhitung dan untuk pembelian pestisida dan pupuk sebesar Rp. 360.000,- sekali panen, dengan jenis jeruk Siam Banjar dan Pontianak.

Ibu Asmah selaku penjual jeruk menyatakan bahwa beliau menjual hasil taninya kepada pak Adi yang kemudian beliau pun menentukan harga sendiri. Harga yang telah ditentukan tidak bisa

dinegosiasikan, namun meski demikian baik beliau maupun para petani yang lain juga tetap menjual hasil jeruk mereka pada pak Adi dikarenakan jarak rumah pak Adi dan mereka dekat (Asmah, wawancara pribadi, 8 Mei 2023, pukul 11.00).

Berdasarkan keterangan dari Ibu Hatmi (49 Tahun) warga desa Sungai Kali, sudah 10 tahun berkebun jeruk dengan menggunakan lahan pribadi untuk menanam jeruknya dengan luas lahan sekitar 2 hektar, mendapatkan hasil buah jeruk sebanyak 1 ton, dengan pendapatan sekali panen mencapai Rp. 5.000.000,- sampai Rp. 6.000.000,- sedangkan untuk biaya modal Rp. 5.000.000,- dan untuk biaya pestisida serta pupuk sebesar Rp. 700.000,- sekali panen dengan jenis jeruk Siam Banjar dan Pontianak.

Ibu Hatmi sebagai penjual jeruk beliau juga menjual hasil tani jeruknya ke pak Adi dikarenakan beliau penduduk wilayah tersebut dan membeli dalam jumlah banyak. Harga ditetapkan sendiri oleh pak Adi yang mentok pada harga Rp. 6000,- perkilo dengan cara membayarnya langsung atau *cash*. “Kami pun pernah mencoba komplain dengan harga yang telah ditentukan, hendaknya dinaikan sedikit lebih mahal namun hal itu dibantah oleh pak Adi, katanya dengan harga segitu sudah cukup. ” tutur Bu Hatmi. (Hatmi, wawancara pribadi, 8 Mei 2023, pukul 13.00).

Penjelasan lainnya disampaikan oleh bapak Ahmad (55 Tahun) warga desa Sungai Kali sudah menggeluti usaha tani jeruk selama 8

tahun, dengan menggunakan lahan pribadi untuk menanam jeruk, dengan luas lahan sekitar ½ hektar, mendapatkan hasil buah 200-300 kilogram, dengan pendapatan sebesar Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2.000.000,- sedangkan untuk biaya modal tidak terhitung dan pembelian pestisida dan pupuk sebesar Rp. 500.000,- sekali panen .

Bapak Ahmad yang juga seorang penjual jeruk, beliau pun menjual jeruknya kepada bapak Adi dikarenakan beliau adalah langganan warga desa tersebut dan membeli dalam jumlah yang banyak. “Harga yang ditetapkan oleh pembeli lain pun sama, jadi kami menjual ke bapak Adi dengan harga Rp. 6.000,- per kilogram. Namun ketika jeruk langka dipasaran, harga yang ditawarkan bisa mencapai Rp. 12.000,- per kilogram. Sedangkan apabila kami menawar beliau berkata cari langganan lain saja, sehingga kami tidak ada pilihan lain dan tetap menjual dengan harga tersebut.” Pembayaran dilakukan melalui *cash* atau langsung (Ahmad, wawancara pribadi, 8 Mei 2023, pukul 14.00).

Mardini (30 Tahun) warga desa Sungai Kali sudah menjalankan usaha jeruknya sejak 5 tahun yang lalu, dengan menggunakan lahan pribadi untuk menanam jeruk, dengan luas lahan yang digunakan sekitar ½ hektar, mendapatkan hasil buah 200-300 kilogram, dengan pendapatan sebesar Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2.000.000,- sedangkan untuk biaya modal tidak terhitung dan pembelian pestisida dan pupuk sebesar Rp. 500.000,- sekali panen.

Mardini sebagai penjual jeruk juga menjelaskan kepada penulis bahwa “ kami menjual jeruk kami ke bapak Adi, dengan harga Rp. 6.000,- per kilogram, harga yang telah di tetapkan tidak boleh di tawar harga yang ditentukan cenderung memakai feeling sendiri tanpa adanya sistem tawar menawar kami para pedagang merasa rugi namun kami tidak punya pilihan lain” (Mardini, wawancara pribadi, 8 Mei 2023, pukul 15.00).

Muhammad Ibnu (22 Tahun) warga desa Sungai Kali sudah mempunyai lahan jeruk sejak 5 tahun yang lalu, dengan lahan milik pribadi untuk menanam jeruk, dengan luas $\frac{1}{4}$ hektar, mendapatkan hasil buah 50-100 kilogram dengan pendapatan sekitar R. 600.000,- sedangkan untuk biaya modal tidak terhitung dan untuk pembelian pestisida dan pupuk sebesar Rp. 300.000,- sekali panen.

Muhammad Ibnu sebagai penjual juga berpendapat bahwa hargayang ditentukan penjual Rp. 6.000,- per kilogram dan harga paling tinggi di harga Rp. 12.000,- per kilogram namun harga yang ditetapkan tidak boleh ditawar sehingga mau tidak mau kami harus menjualnya, selain itu juga untuk penentuan harganya sendiri cenderung menetapkan harga dengan feeling sendiri tanpa melihat dengan harga yang ditentukan kami sebagai penjual rugi atau tidak”.

Jadi berdasarkan keterangan dari beberapa responden tersebut maka dapat disimpulkan bahwa harga jual hasil tani jeruk ditentukan

oleh pembeli tanpa adanya kesempatan tawar menawar sebagaimana yang dilakukan antara penjual dan pembeli pada umumnya dan untuk menentukan harganya sendiri cenderung menggunakan felling sendiri.

2. Analisis Data

1. Praktik Penetapan Harga Jeruk di desa Sungai Kali

Tersedianya sumber daya alam pertanian yang ada di desa Sungai Kali, membuka peluang usaha masyarakat untuk mengembangkan potensi usaha dibidang pertanian atau perkebunan sebagai sumber perekonomian keluarga. Lahan pertanian atau perkebunan yang luas menjadi salah satu dorongan adanya motivasi dalam menjalankan usaha pertanian/perkebunan jeruk tersebut, lama kelamaan usaha pertanian/perkebunan jeruk ini menjelma menjadi mata pencaharian warga setempat. Mayoritas warga Sungai Kali merupakan petani jeruk, oleh karena itu semakin berkembang usaha jeruk tentunya akan terjadi praktik ekonomi di dalamnya, yaitu praktik jual beli dalam tawar menawar buah jeruk.

Penawaran dalam ilmu ekonomi yaitu banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen pada setiap tingkat harga selama periode tertentu, jadi penawaran dapat didefinisikan banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan tingkat harga tertentu.

Penawaran dipengaruhi beberapa faktor antara lain yaitu (Sukirno,

2006):

- a. Barang itu sendiri
- b. Harga barang lainnya
- c. Biaya produksi
- d. Tujuan-tujuan operasi perusahaan
- e. Tingkat Teknologi yang digunakan.

Namun dalam praktiknya di desa Sungai kali penawaran belum menggunakan faktor-faktor tersebut, penawaran hanya terjadi apabila ada permintaan langsung dari pembeli dan langsung membayar jeruk dengan harga yang telah ditentukan pembeli tanpa melihat faktor pentuan harga, sehingga dalam praktiknya di desa Sungai Kali warga kerap sekali merasa rugi apabila harga yang ditentukan pembeli cenderung murah, sedangkan keperluan perawatan tanaman jeruk semakin mahal.

2. Praktik Penetapan Harga Jeruk di desa Sungai Kali dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

Islam mengatur seluruh aspek seorang muslim dalam kehidupan termasuk dalam jual beli dan penetapan harga. Islam mengharuskan seorang muslim untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Agama Islam juga mengajurkan kepada setiap muslim bahwa suatu bisnis tidak boleh bertentangan dengan etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam memberikan ketentuan-ketentuan dasar bahwa perilaku bisnis harus mengetahui, memahami, dan menjalankan etika dalam berbisnis,

seperti persatuan (tauhid), keseimbangan/adil, kehendak bebas/ikhtiar, tanggungjawab, dan kebenaran/Ihsan.

Kersatuan (tauhid) dalam Islam yaitu hubungan antara sang pencipta dengan makhluknya (dimensi vertikal). Allah SWT sebagai tuhan Yang Maha Kuasa menetapkan batasan-batasan tertentu dalam perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberi manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.

Ketauhidan yang berlaku di desa Sungai Kali bahwasanya selama menerapkan sistem penetapan harga di Desa Sungai Kali masih ada penjual yang komplek karena masih dirugikan namun tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima. Sehingga praktik penetapan harga jeruk di desa Sungai Kali belum mengandung nilai ketauhidan karena merugikan penjual dalam penetapan harganya.

Menjaga kepuasan pelanggan yaitu dengan cara seperti yang Rasulullah ajarkan dalam jual belinya, ialah dengan menerapkan kejujuran, keadilan, dan amanah dalam berbisnis. Jika terjadi perselisihan maka diselesaikan dengan damai tanpa unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Keseimbangan atau keadilan dalam Islam yaitu mengharuskan pengikutnya untuk berlaku berlaku adil dan berbuat kebajikan. Sedangkan dalam suatu bisnis, persyaratan adil paling mendasar adalah menentukan mutu(kualitas) dan ukuran(kwantitas) pada setiap takaran atau timbangan suatu produk.

Berdasarkan hasil penelitian di desa Sungai Kali bahwasannya konsep keseimbangan yang dipraktikan di desa Sungai Kali yaitu keadilan dalam kejelasan penetapan harga yang ditawarkan ke pedagang satu dengan yang lainnya sama.

Kehendak bebas atau Ikhtiar dalam Islam berarti agama Islam tidak memberikan ruang kepada intervensi dari pihak manapun untuk menentukan harga, kecuali apabila kondisinya darurat yang kemudian menuntut pihak-pihak tertentu untuk mengambil bagian dalam penetapan harga. Sehingga pasar harus menjadi cerminan dari hukum permintaan dan penawaran yang dipersentasikan oleh harga, pasar tidak terdistori oleh tangan-tangan yang sengaja memainkannya.

Berdasarkan hasil penelitian di desa Sungai Kali bahwasanya praktik penetapan harga atau harga yang ditentukan di desa Sungai Kali merupakan keputusan dari pihak pembeli tanpa campur tangan pihak lain. Namun pembeli memberi kebebasan memilih dalam penjualan harga jeruk tersebut apabila tidak ingin menjual jeruk dengan harga yang telah ditetapkan.

Tanggung jawab dalam Islam yaitu setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya baik di dunia maupun diakhirat. Bentuk tanggung jawab merupakan pencegahan dari tindakan yang tidak bertanggungjawab dan sekaligus menjadi suatu perlindungan terhadap hak-hak orang lain dalam etika bisnis Islam.

Hasil penelitian di desa Sungai Kali bahwasanya bentuk tanggung jawab dari penjual jeruk yaitu tidak apabila jeruk cacat atau rusak maka diganti dengan jeruk yang baru dan baik. Sedangkan tanggung jawab dari pembeli yaitu membayar secara langsung, dan membayar secara jujur tanpa mengurangi timbangan.

Kebenaaran atau Ihsan berarti melakukan perbuatan baik yang dapat membarikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut, atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat

Allah SWT, jika tidak mampu, maka yakinlah Allah SWT melihat. Penetapan ihsan dalam kegiatan ekonomi akan menciptakan ketentraman, kedamaian, dan kemashlahatan bagi pelaku bisnis maupun pelaku bukan bisnis.

Hasil wawancara di desa sungai kali memberikan informasi kepada pembeli tentang jenis jeruk yang diperjual belikan dengan sejujurjujurnya tanpa mengunggulkan produk.

Sedangkan dalam penentuan harga dalam etika bisnis Islam dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan penentuan harga yang mana ketika melakukan penetapan harga barang tersebut, tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan semata. Penentuan harga harus menerapkan perilaku etis bisnis yang dibungkus dengan nilai-nilai Islam dengan mengedepankan halal dan haram, sebagai salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah SWT. Oleh karena itu, keuntungan

yang dihasilkan melalui bisnis tidak boleh merugikan pihak lain serta bisnis juga harus dijalankan sesuai dengan aturan dan etika bisnis Islam (Buchari, 2003).

Pelaku bisnis baik maupun pemasaran tidak dianjurkan untuk mengumbar janji berlebihan kepada konsumen, sebagaimana hadis Nabi:

عن أبي قتادة الأنصاري في أنه سمع

رسول الله ﷺ يقول يا كمْ وكثرة
الحلف في البيع فإنه

ينفق ثم يملح (حدس روية بخار) مسلم

Artinya:

Dari abu Qatadah Al-Anshari, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. Bersabda: “janganlah kalian banyak bersumpah ketika melakukan perdagangan sebab cara seperti itu malariskan dagangan menghilangkan keberkahannya” (HR. Muslim)

Dari beberapa etika Islam di atas, pelaku bisnis maupun pedagang muslim dianjurkan untuk menerapkan etika tersebut ketika melakukan transaksi kepada konsumen/pembeli agar terjalin silaturahmi. Allah SWT. Juga akan memberi rezeki bagi pedagang maupun pembisnis yang mengikuti syariat Islam dalam bermuamalah.

Adapun cara penetapan harga dilihat dari perspektif ekonomi Islam merupakan penetapan harga yang baik dan adil sehingga tidak menyebabkan kedzaliman baik bagi penjual ataupun pembeli.

Penentuan harga dalam Islam ada dua penentuan yaitu penentuan harga yang tetap dan harga yang adil. Penentuan harga yang disini maksudnya adalah harga yang sesuai dengan pasaran.

Berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dengan pembeli hasil perkebunan, mereka mengatakan bahwa telah menentukan harga sesuai dengan pasaran dan harga yang telah mereka tawarkan tidak bisa ditawar. Biasanya pada musim panen tiba harga jeruk akan berkisar sekitar Rp. 6000,- per kilogram namun apabila jeruk sedang tidak musim mengalami kelangkaan maka harga yang ditawarkan oleh pembeli dapat mencapai harga hingga Rp. 12.000,- per kilogram. Para pembeli akan menentukan harga sesuai dengan harga pasar yang sudah sesuai dengan hukum penawaran.

Penentuan harga yang kedua adalah penentuan harga yang adil. Secara umum, harga yang adil ialah harga yang tidak menimbulkan penindasan atau kezaliman sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal kemudian pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. Prinsip transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, karena hal seperti itulah cermin dari komitmen Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Maka dari itu Islam melarang pedagang melakukan perbuatan terlarang seperti

penimbunan, penipuan, dan berbagai hal tidak baik lainnya sehingga menyebabkan pasar gelap (*Black Market*) (P3EI, 2003).

Menurut data yang diperoleh ketika wawancara dengan penjual beserta pembeli hasil perkebunan jeruk saat menentukan harga dalam praktik penetapan harga jeruk belum menerapkan prinsip yang sesuai dengan penentuan harga berdasarkan etika bisnis Islam dimana salah satu pihak merasa dirugikan dan pihak lainnya merasa diuntungkan. Hal ini diakibatkan oleh ketetapan harga yang ditentukan oleh pembeli dimana dalam praktik penetapan harganya tidak menerapkan sistem tawar menawar sama sekali pada saat bertransaksi. Setelah harga pasar disebutkan si pembeli maka harga tersebut tidak bisa ditawar lagi karena pembeli merasa harga tersebut sudah cukup, para penjual tidak bisa melakukan apa-apa selain menjual jeruk-jeruk tersebut daripada membusuk dan tidak laku meski terkesan penerimaan harga ini disepakati secara terpaksa.

Tujuan pedagang yang adil adalah untuk menawarkan kepada produsen agar keluar dari kemiskinan dengan menciptakan akses pasar dengan syariat-syariat Islam yang menguntungkan dari pada eksploitasi (Alex dkk, 2005).

Sehingga dapat dinyatakan bahwa pada saat penentuan harga dalam praktik penetapan harga jeruk di Desa Sungai Kali belum menerapkan prinsip penentuan harga yang sesuai berdasarkan dengan etika bisnis Islam, yaitu penentuan harga yang tetap dan harga yang

adil.

Harga yang ditentukan bisa saja mengandung riba karena menetapkan harga yang tidak sewajarnya. Nabi Muhammad Saw, malarang umat-Nya melakukan transaksi yang mengandung riba, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Q.S Al-Baqarah:2/278:

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ رِبَا أَنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

278. *Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.*

(Kementerian Agama RI, 2002, hlm. 47)